

ASLI

Bandar Lampung, 28 Agustus 2023

Hal: **Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,  
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971  
NIK : 1871122505710004  
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan  
Alamat KTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim  
Bandar Lampung  
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materi sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**.

REGISTRASI	
NO.	109/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 04 September 2023
Jam	: 11:00 WIB

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **a. Kewenangan Uji Materi Undang-Undang**

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a) **Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....".
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Sebagian Besar Materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya pemohon sebut sebagai KUHP 2023 disahkan oleh DPR tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang ini baru berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan atau berlaku tanggal 2 Januari 2026. Dalam pandangan kami Undang-Undang ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Perubahan azas perbarengan tindak pidana dari KUHP kepada KUHP 2023

**Pasal 66 ayat (1) KUHP**

**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.**

- 1) Azas perbarengan tindak pidana pada KUHP

- i. Perbarengan tindak pidana

Perbarengan tindak pidana ada pada Pasal 66 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12 ayat (4) KUHP**

- ii. Maksimum pidana yang terberat

Maksimum pidana yang terberat untuk hukuman penjara ada pada pasal 12 ayat (4) KUHP atau 20 (dua puluh) tahun, berbunyi sebagai berikut:

**Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.**

- iii. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu boleh dijatuhkan hakim apabila telah apabila telah melebihi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun pada Pasal 12 ayat (3) KUHP

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu boleh dijatuhkan hakim apabila telah apabila telah melebihi

hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun pada Pasal 12 ayat (3) KUHP, berbunyi sebagai berikut:

**Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.**

Sebagai tambahan keterangan adalah penentuan batas maksimum pidana terberat, sehingga hakim wajib memiliki salah

satu dari 3 (tiga) pilihan, yaitu: Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh perbarengan tindak pidana adalah hukuman melebihi maksimum pidana terberat adalah sebagai berikut:

Seorang tersangka di dakwa oleh penuntut umum/jaksa dengan perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:

- i Penyalahgunaan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 160 Jo. 52 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun

**Pasal 160 KUHP** berbunyi: barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jo.

**Pasal 52 KUHP** berbunyi: bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

- ii Pencurian, Pasal 480 ayat (2) Jo. 362, dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun

**Pasal 480 ayat (2) KUHP** berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Jo.

**Pasal 362 KUHP** berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Secara ringkas seluruh ancaman pidana sebagaimana telah dibunyikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penyalahgunaan Peraturan Perundang-Undangan

(Pasal 160 Jo. 52) = 8 tahun

Pencurian (Pasal 480 ayat (2) Jo. 362) = 9 tahun

Jumlah = 17 tahun

Setelah dilakukan pemeriksaan, hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar semua pasal KUHP yang dituduhkan kepadanya, dan hakim menambahkan pidana tambahan, yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Sehingga perhitungan vonis hakim adalah sebagai berikut:

Pidana pokok	= 17 tahun
Pidana tambahan	= <u>5 tahun 8 bulan</u>
Total	= 22 tahun 8 bulan

Karena hukuman penjara telah melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka hakim wajib memiliki salah satu dari hukuman sebagai berikut:

- Hukuman mati, atau
- Hukuman penjara seumur hidup, atau
- Hukuman penjara selama waktu tertentu, selama tidak melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

2) Azas perbarengan tindak pidana pada KUHP 2023

a) Perbarengan tindak pidana pada KUHP 2023

Perbarengan tindak pidana ada pada Pasal 128 ayat (1) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128 ayat (1) KUHP 2023

Dalam Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

b) Maksimum pidana yang terberat pada KUHP 2023

Sama seperti KUHP, maksimum pidana yang terberat pada KUHP 2023 adalah 20 (dua puluh) tahun. Hal ini ada pada pasal 68 ayat (4) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (4)

Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

- c) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dapat diturunkan menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan pemberatan dapat dinaikkan menjadi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun pada KUHP 2023

Pada KUHP 2023 hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dapat diturunkan menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan pemberatan dapat dinaikkan menjadi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun, pada pasal 68 ayat (3) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (3) KUHP 2023

Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.

Sehingga berbeda pada KUHP, dimana perbarengan tindak pidana dengan hukuman penjara lebih dari 20 (dua puluh) adalah untuk memberikan pilihan kepada hakim menjatuhkan vonis mati atau penjara seumur hidup, atau tetap 20 (dua puluh tahun penjara), maka pada KUHP 2023 hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dapat diturunkan menjadi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya pada KUHP 2023 hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dengan pemberatan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun oleh hakim. Namun pada KUHP, hukuman penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun dapat dijadikan acuan kedua bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati atau penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu.

- 3) Pertentangan Perubahan azas perbarengan dari KUHP kepada KUHP 2023 dengan Pancasila dan UUD 1945

Perbedaan perbarengan tindak pidana antara KUHP dan KUHP 2023 bertentangan dengan Pancasila 2023, karena DPR RI tidak pernah menyampaikan akan mengubah azas perbarengan **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 sebelum Undang-Undang tersebut diundangkan. Adapun ayat Pancasila dan Pasal UUD 1945 yang dilanggar adalah sebagai berikut:

<b>Pancasila</b>	Persatuan Indonesia
<b>UUD 1945</b>	<b>Pasal 28D ayat (1)</b> , berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b) Pasal sampah KUHP 2023

1) Pasal 129 KUHP 2023

Didalam **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) pasal sampah yaitu: Pasal 129, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129 KUHP 2023 harus dihapus mengingat tidak ada dalil hukum atas perbarengan tindak pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup pada KUHP 2023.

Pasal 129 KUHP 2023

**Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:**

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan Barang tertentu; dan/ atau
- c. Pengumuman putusan pengadilan.

2) Pertentangan Pasal sampah 2023 dengan Pancasila dan UUD 1945

Adanya pasal sampah pada Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertentangan dengan **Pancasila dan Pasal UUD 1945**, yaitu sebagai berikut:

<b>Pancasila</b>	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
<b>UUD 1945</b>	Pasal 22B berbunyi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang.  Pasal 20 ayat (2) berbunyi: Setiap rancangan Undang-Undang

	dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
--	---

Perumpamaan adanya pasal sampah pada Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah seperti seorang pembunuh yang menyesali perbuatannya, ketika pembunuh tersebut berkata kepada temannya: 'saya ini orangnya mudah tersinggung, karena saya telah membunuh lebih dari satu orang!'. Seperti pasal sampah di undang-undang yang seharusnya tidak ada, maka orang itu telah menyadari bahwa dalam hidupnya peristiwa pembunuhan tersebut seharusnya tidak ada pula. Temannya bertanya: 'apakah sewaktu orang-orang itu Engkau bunuh, mereka dalam keadaan khusnul khatimah'. Mantan pembunuh menjawab: 'Sesungguhnya mereka aku bunuh dalam keadaan kurang beriman'. Kemudian ia makin menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Begitu pula lah suatu pasal sampah, karena pasal tersebut telah diundangkan pada lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1. Sehingga merupakan suatu urusan yang benar-benar harus disesalkan.

**b. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945**

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....".
  - b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU**

**nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilannya adalah sebagai berikut:

a) Dasar Hukum Gugatan

1) **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Secara lebih rinci penjelasan pihak tergugat adalah sebagai berikut:

- Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sebagai contoh pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah pelimpahan kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang.
- Berdasarkan penjelasan item sebelumnya batasan badan dalam **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah dapat termasuk seluruh lembaga tinggi negara, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI. Namun yang kami gugat pada permohonan ini hanya sebatas DPR, MA dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI.
- Batasan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009** dalam permohonan ini adalah semua pejabat pemerintahan termasuk yang duduk di lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama mereka mereka memiliki wewenang berdasarkan jabatan dan pelimpahan wewenang kepada tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan **UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 2) Berdasarkan penjelasan angka 1) batasan keputusan dalam **UU nomor 51 tahun 2009** dalam gugatan ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara tersebut.

b) Pihak tergugat

Pihak-pihak tergugat perdata adalah pihak-pihak yang diduga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan ancaman hukuman sanksi administratif ringan, sedang atau berat. Ancaman ini termaktub dalam **pasal 80 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Tergugat perdata terdiri dari badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara yang ada pada badan-badan tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR
2.	Tergugat 2	Mahkamah Agung	Ketua Mahkamah Agung
3.	Tergugat 3	Kepresidenan RI	Presiden RI
4.	Tergugat 4	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI

c) Ancaman hukuman perdata

Ancaman perdata bagi pihak-pihak tergugat adalah sanksi administratif sedang berdasarkan **Pasal 81 ayat (2) huruf a UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;. Dan besaran sanksi administratif yang diminta adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Jabatan	Jumlah Yang Diminta	
1.	DPR RI	Ketua	75X	Penghasilan bawa pulang jabatan tersebut
2.	Mahkamah Agung	Ketua	75X	
3.	Kepresidenan RI	Presiden RI	25X	
4.	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI	15X	

d) Dugaan Pelanggaran pidana

Pada prinsipnya kelemahan dan adanya pasal sampah pada KUHP 2023 pemohon tenggarai disebabkan suatu akun belanja dengan besaran tertentu di DPR yang tidak dilaksanakan dengan baik. Akun belanja tersebut adalah Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat. Namun penyampaian pasal-pasal KUHP yang dilanggar atas penggunaan akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, dalam pembuatan **Undang-Undang KUHP 2023** tidak pemohon sampaikan pada permohonan ini. Tetapi pemohon sampaikan pada **Permohonan Uji Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh DPR RI.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

### a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia asli yang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai negara hukum Indonesia melindungi diri dan hak-hak warga negaranya termasuk pemohon dengan terutama KUHP. Selain daripada itu KUHP juga merupakan salah satu jaminan hukum untuk ketentraman, ketertiban dan prilaku yang baik masyarakat. Sehingga pemohon sangat berkepentingan dengan KUHP yang terbaik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Kedudukan Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional ini adalah kedudukan hukum pemohon berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023. Secara rinci hak tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hak atas kejelasan informasi

**Pasal 28F UUD 1945**, berbunyi: 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'. Sehingga hak ini telah terlanggar karena DPR dan MA tidak pernah menyampaikan perubahan azas perbarengan tindak pidana sebelum **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 diundangkan.

b) Hak atas kepastian hukum

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Sehingga hak ini telah terlanggar

karena adanya pasal sampai pada **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 diundangkan.

**b. Kerugian Konstitusional Pemohon**

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita oleh sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** atau KUHP 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kerugian perlindungan hukum, karena perbarengan tindak pidana hukuman penjara paling lama dihukum hanya 20 (dua puluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun. Sehingga seorang yang telah banyak melakukan tindak pidana sampai pada satu satuan waktu, tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup.
2. Kerugian tuntutan hukum, karena hukuman mati atau penjara seumur hidup bersumber hanya dari 1 (satu) tuntutan pasal atau 2 (dua) tuntutan pasal-pasal KUHP.
3. Kerugian atas kepastian hukum, mengingat adanya pasal sampah pada KUHP 2023.

**III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG**

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang dan menyelenggarakan peradilan perdata dan atau pidana bagi pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pada lembaga-lembaga negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. Tuntutan atas kesempurnaan KUHP**

Timbangan keadilan di wilayah NKRI adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang landasi oleh keyakinan bangsa Indonesia atas kekuasaan Tuhan. Sehingga azas keadilan di Indonesia disebut sebagai 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Dalam mengatur warga negara dari aspek perilaku jahat, negara Indonesia tidak menerapkan hukuman agama, tetapi hukuman yang bersumber dari terutama KUHP. Oleh sebab itu negara Indonesia wajib memberlakukan KUHP yang terbaik, dari kedua KUHP yang ada sekarang.

**2. KUHP 2023 masih harus dilakukan perbaikan**

Seorang pejabat negara, pejabat biasa dan ASN lainnya akan menggunakan wewenang, tugas dan fungsi dalam pekerjaan untuk mengambil keputusan dan atau

tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP 2023. Dimana Undang-Undang ini telah diundangkan dan berlaku mulai 2 Januari 2026. Namun masih terdapat kelemahan pada KUHP 2023, sehingga pengundangannya harus dibatalkan supaya diperbaiki oleh DPR dan MA.

3. Salah satu akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat, pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan rekomendasi supaya DPR mengisi akun belanja tersebut untuk kami sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### IV. PETITUM

Perumpamaan penggantian KUHP lama dengan KUHP baru, adalah seperti seorang laki-laki yang mengganti isterinya lama dengan yang baru. Dimana isteri yang baru memang cantik, tetapi kurang mengurus suaminya. Perempuan tersebut lebih banyak mengurus dirinya sendiri. Sehingga KUHP yang baru memang terlihat lebih keren, tetapi masih memiliki kelemahan pada azas perbarengan tindak pidana. Seperti isteri yang lama, memang kurang memperhatikan penampilannya, tetapi mengurus suaminya dengan baik. Seimbang dengan KUHP yang lama dimana azas perbarengannya telah teruji. Harapan kita semua mudah-mudahan lembaga-lembaga tinggi semisal: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepresidenan RI, memiliki jalan keluar yang baik terkait peralihan KUHP lama kepada KUHP 2023 atau yang baru. Sebagaimana laki-laki yang telah terlanjur mengganti isterinya dengan yang baru tersebut. Semoga akhir kisah cintanya adalah ia mendapatkan kedua-dua orang perempuan tersebut dalam satu biduk rumah tangga.

Sehingga DPR RI kembali harus melebur kedua KUHP untuk dijadikan satu lagi, yang lebih baik bila dibandingkan dengan keduanya secara masing-masing.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Peradilan konstitusi, perdata dan pidana

a. Peradilan konstitusi/aturan

Menyatakan bahwa mencabut pengundangan **UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP**, sehingga seluruh pasal-pasalnya dinyatakan tidak berlaku.

b. Peradilan perdata

Menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada pihak-pihak dan besaran sebagai berikut:

No.	Pihak	Jabatan	Jumlah Yang Diminta	
1.	DPR RI	Ketua	75X	Penghasilan bawa pulang jabatan tersebut
2.	Mahkamah Agung	Ketua	75X	
3.	Kepresidenan RI	Presiden RI	25X	
4.	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI	15X	

Dana pada tabel diatas disetorkan kepada pemohon yang bernama Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong pajak, dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Peradilan pidana

Memindahkan penuntutan pidana atas aspek penggunaan akun belanja DPR RI nomor: BA 002.02 CF 5806, nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, dengan besaran anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada masa pembentukan **Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP**, pada penuntutan pidana atas aspek penggunaan akun belanja DPR RI yang salah satu tuntutananya adalah sama, pada saat peradilan **Permohonan Uji Pelaksanaan**

**Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh DPR RI, yang diajukan oleh pemohon yang sama.**

3. Menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada pemohon.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



Meidiantoni  
Nip. 19710525 19980310 01